

**STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM MELALUI
PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI
KELURAHAN SEMEMI KECAMATAN BENOWO
KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

DAVA REYHAN ARBIANSYAH

NIT. 22314007

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This study examines the development strategy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) through the Agrarian Reform Access Program in Sememi Village, Benowo District, Surabaya City. The research background stems from the implementation of asset management through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in 2018, followed by access management activities in 2023-2024, resulting in the formation of six local potential-based business groups. This study aims to 1) identify the role of stakeholders in supporting community empowerment strategies through agrarian reform access 2) analyze the program's impact on improving the community's economy through strengthening MSMEs and 3) formulate strategies that can be implemented to optimize sustainable MSME development.

The research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation with ten beneficiary MSMEs, as well as officials from the Surabaya City Land Office I, the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), the Agriculture and Food Security Agency (DPKP), and Sememi Village. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research findings revealed three main findings. First, stakeholders' roles were implemented collaboratively across sectors. The Land Office served as the primary coordinator through social mapping and the formation of the Agrarian Reform Task Force (GTRA). The DPMPTSP facilitated business legality through the issuance of Business Identification Numbers (NIB) based on the OSS system. The DPKP served as a technical facilitator for agriculture, and Sememi Village served as a mediator between the community and stakeholders. Second, the program's impact on economic growth was positive but uneven. Of the ten MSMEs interviewed, seven experienced expanded marketing reach and increased income. Third, strategies to optimize sustainable MSME development include strengthening cross-sector institutional coordination through a scheduled GTRA mechanism, optimizing digital marketing through marketplaces and the e-Peken platform, integrated with increased production capacity and product innovation and strengthening access to collateral-free capital for micro-scale businesses, along with the provision of needs-based production infrastructure.

This research confirms that the success of the agrarian reform access program is determined not only by the legalization of land assets, but also by the adaptive capacity of business actors, the quality of cross-sector coordination, and equitable distribution of support to all beneficiary groups in accordance with the principles of social justice as mandated in Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform.

Keywords: *Agrarian Reform, Access Reform, Community Empowerment, MSMEs, Income Improvement*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Paradigma Definisi Sosial	11
2. Fungsionalisme Struktural / Aksi	13
3. Negara Kesejahteraan	15
4. Pemberdayaan Masyarakat.....	17
5. Peningkatan Pendapatan	19
6. Peran	23
7. Keadilan Sosial dan Ekonomi	24
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Pertanyaan Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	31
D. Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM KELURAHAN SEMEMI.....	35
A. Kondisi Geografis Kelurahan Sememi	35
B. Kondisi Demografi Kelurahan Sememi.....	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Peran Stakeholder Dalam Mendukung Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Akses Reforma.....	38
1. Peran Kantor Pertanahan	38
2. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	42
3. Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45
4. Peran Kantor Kelurahan	47

B. Dampak Program Akses Reforma Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan UMKM.....	50
1. Kelompok Usaha Batik Anggrek.....	51
2. Kelompok Usaha Batik Semanggi.....	52
3. Kelompok Krupuk Mekarsari.....	54
4. Kuliner Semanggi Larasati	55
5. Kelompok Petani Pandawa.....	56
6. Kelompok Warmin Bima Sejahtera / Toko Klontong.....	58
C. Strategi Yang Diterapkan Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengembangan UMKM Secara Berkelanjutan	62
1. Koodinasi Kelembagaan Antar Lintas Sektor	62
2. Pemasaran Digital dalam Penguatan Kapasitas Usaha.....	66
3. Penguatan Akses Permodalan dan Pemberian Sarana Prasana	70
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kebijakan Kantor Pertanahan dalam program pelaksanaan Reforma Agraria yang memiliki tujuan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengenai proses percepatan pemerataan sektor ekonomi untuk memberikan hak atas tanah dilakukan suatu upaya untuk peningkatan kepemilikan tanah (Wibowo dkk., 2022). Sebagaimana pada kegiatan tersebut Kantor Pertanahan melaksanakan pembaruan melalui bentuk Penataan Reforma Agraria yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, namun sangat penting untuk menjamin bahwa tanah diubah menjadi sumber daya ekonomi secara produktif yang dapat meningkatkan angka pendapatan rumah tangga. Melalui adanya Redistribusi Tanah dan penguatan kepastian hukum Kementerian ATR/BPN dapat memfasilitasi adanya transformasi sosial ekonomi yang berkelanjutan, dalam implementasi kebijakan sebagian besar bergantung pada kolaborasi antar lembaga maka kualitas pengawasan dan keberlanjutan inisiatif pembangunan ekonomi lokal.

Kebijakan ini menjadi dasar berlakunya tentang kepemilikan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta pemberian akses atas tanah kepada masyarakat melalui kegiatan reforma agraria dapat meminimalisir adanya suatu ketimpangan sengketa pertanahan (Riyadi dkk., 2020). Oleh karena itu, maka Kantor Pertanahan merupakan bagian penting dalam melakukan program strategi yang melibatkan program penataan yang berbasis keadilan sosial. Reforma agraria merupakan program strategis yang mempunyai peranan penting dalam upaya menyeimbangkan struktur proses dalam penyelesaian konflik agraria dan memungkinkan perekonomian subyek reforma agraria mencapai perekonomian yang adil (Riyadi dkk., 2020). Dengan demikian dalam kebijakan ini maka proses dapat dimulai dari pemberian informasi aspirasi yang didukung dari masyarakat, sehingga mampu menjalankan fungsi sosial dengan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan secara merata pada tujuan program pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pelaksanaan reforma agraria dibagi menjadi dua yaitu penataan aset merupakan penataan kembali melalui kegiatan redistribusi tanah. Hal ini berguna dalam mengatur kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai kerangka hukum untuk menciptakan kepastian hukum keadilan yang berujung pada penguasaan dan kepemilikan tanah. Istilah dari penataan akses merupakan program pemberdayaan ekonomi agar memperoleh adanya peningkatan kesejahteraan sehingga memberikan dukungan agar dapat mengembangkan sumber daya sesuai dengan petunjuk teknis penataan akses reforma agraria tahun 2024.

Reforma agraria yang tercantum dalam pasal penjelasan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), menyoroti seberapa hal krusial yang bagi pemilik tanah untuk mengatur lahan pertanian. Hal ini mengutamakan bahwa pemilik lahan harus berpartisipasi secara langsung dalam mengelola lahan mereka untuk meraih level produktivitas tertinggi yang disebutkan penelitian (Resti & Wulansari, 2022). Reforma agraria yang ada di Indonesia mempunyai kebijakan dalam hal pertanahan yang terdapat suatu kegiatan pembenahan bahwa penguasaan dan kepemilikan menjadi sistem nasional pada tahun 1960-1967.

Upaya untuk mengatasi masalah pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia dapat dijelaskan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 hasil keputusan oleh MPR Nomor IX/MPR/2001, hal ini merangkum suatu prinsip-prinsip terhadap Reformasi Agraria yang dapat diverifikasi untuk diimplementasikan melalui dua metode yang berbeda, 1) penataan aset meliputi redistribusi tanah dan proses legalisasi, 2) penataan akses bertujuan untuk meningkatkan suatu kemampuan bisnis dan memperkuat kerangka kelembagaan sehingga mempengaruhi ekonomi yang berpenghasilan rendah. Hal ini dicapai dengan adanya menyediakan mekanisme pendukung untuk penambahan nilai dalam budidaya, inovasi kewirausahaan, yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Reformasi penataan dapat diharapkan adanya respon masyarakat yang menjadi dukungan agar dapat dilakukan analisis kesiapan dalam pelaksanaan

program reforma agraria. Kebijakan tersebut dapat langsung dilakukan dengan cara redistribusi tanah yang diperuntukan pada masyarakat ekonomi rendah. Dengan terjadinya hal tersebut pemerintah dapat mewujudkan dalam rangka untuk terdirinya atas sektor pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga dapat meningkatkan adanya kesejahteraan keadilan sosial. Sedangkan dalam kegiatan reforma agraria agar dapat difokuskan pada pemberian kepastian perlindungan hukum melalui adanya kegiatan penataan aset (*aset reform*) serta penataan akses (*access reform*).

Pada petunjuk teknis penataan akses agraria tahun 2024 untuk para subjek yang dapat dilibatkan dalam bentuk bantuan program kerja sama berbagai *stakholder* yang secara langsung berkesinambungan. Kementerian ATR/BPN bertugas untuk mendorong bagi masyarakat yang pendapatan rendah agar bisa mendapatkan program dari legalisasi aset supaya menjadi lebih produktif dalam melaksanakan sarana dan prasarana (Fajri dkk., 2024). Reforma agraria terdapat dalam penjelasan pasal UUPA yang menekankan seberapa pentingnya bagi pemilik tanah untuk mengatur lahan pertanian dengan aktif. Secara optimal karena pada awal pelaksanaan reforma agraria usaha ini khusus ditujukan untuk petani yang sama sekali tidak memiliki lahan atau yang mempunyai tanah dengan ukuran kurang dari 0,5 hektar

Menurut penelitian oleh Nurdin (2017) bahwasannya agar dapat untuk mengurangi angka kemiskinan, kegiatan reforma agraria dapat menjadi salah satu program prioritas nasional untuk atas keberhasilan dalam adanya pelaksanaan kebijakan reforma agraria dapat ditentukan melalui tanah objek reforma agraria (TORA). Ketimpangan reforma dapat berdampak karena tingginya kemiskinan maupun lemahnya terhadap kemandirian masyarakat untuk dilakukan pengelolaan sumber daya agraria. Nilai keberhasilan tidak hanya bergantung pada terjadinya kebijakan hal tersebut tetapi juga dapat dengan kesiapan masyarakat untuk mencari mata penghasilan, yang difasilitasi oleh kantor pertanahan berpengaruh terhadap signifikan.

Reforma agraria bertujuan untuk menjawab atas ketimpangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut diharapkan agar dapat mengimplementasi atas kemandirian secara perekonomian yang disebutkan penelitian oleh

Waryanta (2016), secara adanya reforma penataan akses dalam melakukan pemberdayaan masyarakat bisa menekankan bahwa suatu kelompok yang dapat bertindak agar memecahkan sebuah permasalahan dalam kebutuhan sosial dan sumber daya. Pemberdayaan juga memiliki atas konsep yang dasar sektor pembangunan ekonomi dari sebuah nilai-nilai sosial yang berpusatan pada aktivitas partisipasi masyarakat (Khairunia dkk., 2024).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023 dalam penataan akses reforma agraria akan dilakukan terdapat tiga tahap a) pertama menerima akses reforma agraria, b) kedua merancang kelembagaan akses reforma agraria, c) fase ketiga mengembangkan suatu usaha dan mendukung dalam akses pemasaran. Terlihat dari sektor eratnya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang telah berlangsung agar para petani memperoleh suatu tempat yang lebih luas untuk dilakukan UMKM.

Mendapati penelitian yang dilakukan oleh Alvian & Mujiburohman (2022) pelaksanaan dapat dilakukan melalui adanya gugus tugas reforma agraria sebagaimana dasar untuk kegiatan pada tingkat daerah, serta melaksanakan kesejahteraan masyarakat agar mencapai sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria. Peran Gugus Tugas Reforma Agraria berdasarkan daerah strategis maupun memiliki suatu tantangan agar dapat menemukan solusi, dalam melakukan koordinasi agar dapat mempercepat program pemerataan akses sumber daya agraria terhadap kelompok yang berada di pedesaan dengan peningkatan pendapatan.

Hasil terjadinya kegiatan pendampingan dalam usaha dapat memberikan suatu arahan yang menimbulkan jadinya sumber kehidupan masyarakat para pelaku usaha pada lokasinya terjadinya rerforma agraria, pembentukan kelompok akan mendapatkan implementasi fasilitas peningkatan produktivitas usahanya yang menjadi salah satu kunci atas keberhasilan pada keterbatasan atas akses permodalan dan pemasaran yang disebutkan oleh Rohman (2019).

Di Kelurahan Sememi telah dilaksanakan penataan aset melalui program PTSL pada tahun 2018 dan memiliki potensi usaha berbasis sumber daya lokal. Pada tahun 2023 dilakukan pemetaan sosial terhadap penerima sertifikat, kemudian pada tahun 2024 dilaksanakan penguatan kelembagaan dan

pendampingan hingga terbentuk enam kelompok usaha, terdapat hasil kegiatan di Kelurahan Sememi sebanyak enam kelompok usaha yaitu 1) Kelompok petani pandawa berjumlah 34 orang, 2) Kelompok warmin sejahtera 39 orang, 3) Kelompok batik anggrek 5 orang, 4) Kelompok batik semanggi 5 orang, 5) Kelompok kuliner semanggi larasati 32 orang, dan 6) Kelompok usaha krupuk mekarsari 11 orang.

Mencakup atas dasar dari wilayah Kota Surabaya yang terus berkembang Kelurahan Sememi menghadapi suatu tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan peningkatan pendapatan dengan kegiatan pendampingan usaha. Agar pendampingan usaha merupakan suatu bentuk program yang bertujuan untuk mendukung reforma agraria dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha, yang memerlukan sinergi antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendukung permasalahan dalam permodalan, bimbingan teknis dan pemasaran.

Penelitian ini menjadi fokus pada tujuan untuk mengkaji berdasarkan bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dalam melibatkan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penataan akses reforma agraria di Kelurahan Sememi, Kota Surabaya dengan fokus pada identifikasi masalah potensi serta model implementasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran reforma agraria sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, program ini dapat menarik potensi dalam peningkatan pendapatan untuk memberikan suatu pengalaman kepada pelaku usaha tentang bagaimana memahami suatu kualitas teknologi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *stakeholder* untuk bekerjasama dengan BPN dalam mendukung strategi pemberdayaan masyarakat berbasis agraria melalui akses reforma?
2. Bagaimana dampak program akses reforma terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan dalam upaya untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM yang berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran *stakeholder* dalam bekerjasama dengan BPN dalam mendukung strategi pemberdayaan masyarakat berbasis agraria melalui akses reforma.
2. Menganalisis dampak program akses reforma terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM.
3. Merumuskan strategi yang dapat dalam mengoptimalkan pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

1. Mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan akses reforma agraria sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menganalisis kebijakan dalam penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk melihat sinergi kolaborasi lintas lembaga dapat mendukung peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

b) Manfaat Praktis

1. Kantor Pertanahan mempunyai kesempatan dalam memperkuat model pemberdayaan masyarakat berbasis hasil agraria pada pertumbuhan ekonomi untuk mengoptimalkan prosedur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
2. Bagi masyarakat penelitian ini mempunyai harapan yang tinggi agar hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan pemikiran dan tindakan nyata untuk mencapai pekerjaan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup dapat tercapai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Akses Reforma Agraria di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat berbasis agraria melalui Program Akses Reforma Agraria dilaksanakan secara kolaboratif. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I mengoordinasikan pelaksanaan program, DPMPTSP memfasilitasi legalitas usaha, akses pasar, dan permodalan, DPKP memberikan dukungan teknis pertanian, sedangkan Kelurahan Sememi berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan stakeholder. Kolaborasi ini membentuk ekosistem pemberdayaan UMKM, namun efektivitasnya masih terkendala oleh koordinasi lintas OPD yang belum optimal..
2. Dampak Program Akses Reforma Agraria terhadap peningkatan ekonomi *masyarakat* melalui penguatan UMKM menunjukkan hasil yang positif namun belum merata. Berdasarkan dari sepuluh pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian, tujuh pelaku usaha mengalami perluasan jangkauan pemasaran dan peningkatan pendapatan, sedangkan tiga pelaku usaha belum merasakan perubahan yang berarti. Kelompok usaha berbasis produk kreatif dan potensi lokal memperoleh dampak paling besar, seperti Krupuk Mekarsari dengan pendapatan tertinggi mencapai Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 per bulan, serta Batik Semanggi yang menembus pasar luar Pulau Jawa dengan omset Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 per bulan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh legalisasi aset tanah, tetapi juga oleh kapasitas adaptasi pelaku usaha dan keunikan produk yang dimiliki, sehingga manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok yang paling rentan.
3. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM secara berkelanjutan mencakup tiga pilar utama. Pertama,

penguatan koordinasi kelembagaan lintas sektor melalui mekanisme rapat GTRA yang terjadwal disertai penetapan indikator kinerja bersama antar OPD. Kedua, optimalisasi pemasaran digital melalui *marketplace*, platform e-Peken, dan media sosial yang diintegrasikan dengan penguatan kapasitas produksi, inovasi produk, serta pembangunan identitas merek (*branding*) produk lokal. Ketiga, penguatan akses permodalan dan pemberian sarana prasarana produksi yang berkeadilan, antara lain melalui skema kredit tanpa mensyaratkan agunan bagi usaha skala mikro serta penyusunan peta kebutuhan sarana produksi yang tepat sasaran dan tepat guna. Dalam strategi tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi sebagaimana dicita-citakan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan dan tim GTRA, perlu memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penjadwalan rapat sinergitas secara berkala dengan agenda yang jelas dan terukur, penetapan indikator kinerja bersama antar-OPD, serta penguatan peran Kelurahan Sememi sebagai ujung tombak monitoring dan evaluasi di lapangan dengan dukungan sistem pelaporan digital.
2. DPMPTSP dan lembaga keuangan, perlu menyediakan skema pembiayaan usaha dengan suku bunga rendah dan tanpa mensyaratkan agunan bagi pelaku usaha skala mikro, disertai pendampingan literasi keuangan agar masyarakat memahami mekanisme serta manfaat pemanfaatan sertifikat tanah sebagai instrumen permodalan usaha.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu dapat memprioritaskan bantuan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, pestisida nabati secara berkelanjutan, dan perbaikan sistem irigasi kepada kelompok petani yang paling rentan, serta mempertimbangkan pengembangan kawasan pertanian terpadu guna menjamin ketersediaan bahan baku lokal.
4. Pelaku UMKM perlu meningkatkan kapasitas adaptasi dan literasi digital, melakukan inovasi dan diversifikasi produk berbasis potensi lokal, serta membangun jaringan ekosistem antar pelaku usaha, misalnya kelompok petani semanggi sebagai pemasok bahan baku bagi kelompok kuliner dan pengrajin di Kelurahan Sememi.
5. Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan kajian lanjutan mengenai keberlanjutan program dalam jangka panjang, model pembiayaan yang sesuai bagi pelaku usaha mikro, serta strategi pendampingan yang lebih spesifik bagi kelompok usaha perdagangan dan pertanian yang belum berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang - Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh)

Jurnal

- Achmad Tarmizi. (2022). Pelatihan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Pada Bisnis Umkm Di Metro Atom Pasar Baru, Pd.Pasar Jaya Dki Jakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(3), 64–70. <https://doi.org/10.56127/Jammu.V1i3.530>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2). <https://doi.org/10.31292/Jta.V5i2.176>
- Arifin, B., Muzakki, A., & Kurniawan, M. W. (2019). Konsep Digital Marketing Berbasis Seo (Search Engine Optimization) Dalam Strategi Pemasaran. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.24967/Ekombis.V4i2.474>
- Arifin, M. Z., Nugraha, M., Yunitia Putri, T., & Ramadhan, M. S. (2024). Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif. *Journal Of Law And Social Society*, 1(2). <https://doi.org/10.70656/Jolasos.V1i2.158>
- Arliman, L. S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1).
- Arnowo, H. (2019). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(1).
- Arvyanda, R., Enrico, F., & Prabu, L. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1).
- Bps. (2025a). Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Dalam *Benowo District In Figures* (Vol. 13).
- Bps. (2025b). *Badan Pusat Statistik Kota Surabaya*.
- Cahaya, N., Oktaviani Putri, S., Ristanto, F., & Rosiana, J. (2025). Strategi Penjualan Produk Dalam Kemasan Di Galeri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmdpts) Kota Palembang. *Indonesian Journal Of Innovation Science And Knowledge*, 2(1), 48–57. <https://doi.org/10.31004/Ijisk.V2i1.42>
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5).
- Dian Wicaksono, A., Saputra, A., Febiyana Defagansa, D., Yolanda, J., Altonio Marshall, M., & Andriani, P. (2025). Strategi Dan Peran Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan (Dp3) Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Di Kota

- Tanjungpinang. *Jurnal Adijaya Multidisiplin (Jam)*. <https://E-Journal.Naureendigiton.Com/Index.Php/Jam/Index>
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (2025). *Penanganan Akses Penanganan Akses Reforma Agraria Reforma Agraria*.
- Fajri, I., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 229–244. <https://doi.org/10.15575/Jt.V7i2.32458>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/Jps.V6i1.47463>
- Firdaus, F., Wati, E., & Amalia, P. (2025). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi Dan Stabilitas Ekonomi. *Journal Of Economics Development Research*, 1(3). <https://doi.org/10.71094/Joeder.V1i3.144>
- Fratama, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 9 (1)(1).
- Gusmoi, M. S. T., Nurwanda, A., & Budiawan, A. (2025). Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerbitan Nomor Induk Berusaha Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Inovasi Keuangan Dan ...*, 6.
- Halim, A. Rahman. (2021). Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Journal Presumption Of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.31949/Jpl.V3i2.1496>
- Hari Kristianto, A. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Business, Economics And Entrepreneurship*, 2(1). <https://doi.org/10.46229/B.E.E..V2i1.134>
- Hidayah, S., & Faradila, N. M. (2024). Mengungkap Kompleksitas Strategi Investasi Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.12588611>
- Jasri, Arfan, N., Hasanuddin, & Ali Hasan, H. (2022). Penerapan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research*, 6(2), 212–224. <https://doi.org/10.30631/Iltizam.V6i2.1452>
- Khairunia, S. Z., Reforma, O., Untuk, A., Simanjuntak, R. R., Linda, S., Putri, A., Nathaniella, A., Cantika Madhina, A., & Kunci, K. (2024). Optimalisasi Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional. *Van Javalegal Journal*, 1(2).
- Mayssara A. (2014). Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Dan Relevansinya Perkembangan Pengetahuan. *Paper Knowledge Toward A Media History Of Documents*, 1(1).
- Meiriza, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., & Sitio, V. (2024). Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2).
- Mohammad, F., Kadir, A., & Samsiri, S. (2025). Peran Kspps Nuri Jatim Cabang

- Pegantenan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Melalui Pembiayaan Syariah. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 891–899. <https://doi.org/10.32806/Pps.V4i1.866>
- Mustaqim. (2016). Paradigma Perilaku Sosial dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner). *Jurnal Studi Islam Dan Sosial By Al-Mabsut Is Licensed Under*, 10. <https://doi.org/10.56997/Almabsut.V10i2.153>
- Natania, M., & Marifa, G. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Perpajakan Di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi. *Journal Of Education Transportation And Business*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/Jetbus.V1i2.4465>
- Nur Siami, A., & Asmorowati, S. (2022). Pemetaan Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Hasil Laut Desa Bajo Dalam Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (Ptm). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 1612. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V7i1.6159>
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(1). <https://doi.org/10.31292/Jb.V3i1.92>
- Nurita, R. F., & Hidayat, L. R. (2020). Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Berkeadilan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3). <https://doi.org/10.26905/Idjch.V11i3.5474>
- Pasaribu, S. E., Lubis, D., Nasution, Y. F., & ... (2024). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal ...*, 7(12).
- Pengembangan Usaha Dan Fasilitas Akses Pemasaran Tahun 2024. (2024). *Pengembangan Usaha Dan Fasilitas Akses Pemasaran Tahun 2024*.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal. *Sosietas*, 11(1). <https://doi.org/10.17509/Sosietas.V11i1.36088>
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2). <https://doi.org/10.31292/Jta.V5i2.178>
- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/Jta.V3i2.105>
- Rofingatin, S., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2016). Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Komunitas Nelayan Tradisional Dalam Rangka Strategi Bertahan Hidup (Studi Kasus: Di Dusun Karanggongsono Kabupaten Trenggalek). *Wacana Journal Of Social ...*, 19(3).
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(4).
- Samiaji, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.
- Sanjaya, R. (2023). Mewujudkan Negara Kesejahteraan Yang Ideal Melalui Pembatasan Hukum. *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Management: Small And Medium Enterprises (Smes)*, 13(3). <https://doi.org/10.35508/Jom.V13i3.3311>

- Sugiono, Prof. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.
- Sukirno, Sadono. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Dalam *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* (Vol. 5, Nomor 3).
- Susanto, H. (2014). *Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial Dan Relevansinya Perkembangan Pengetahuan*.
- Tiwa, J. L., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Paaldua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*.
- Tulusan, F., & Londa, V. (2014). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah Ii Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum*, 1(1).
- Ulya, N., & Hapsari, U. S. (2025). Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. *Contemporary Public Administration Review*, 2(2), 100–119. <https://doi.org/10.26593/Copar.V2i2.8514.100-119>
- Waryanta, Mr. (2016). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2). <https://doi.org/10.31292/Jb.V2i2.69>
- Wibowo, F. S., Hendro Wibowo, G. D., & Dwi Putro, W. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Access Reform. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9). <https://doi.org/10.24843/Ks.2022.V10.I09.P06>